



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, mengamanatkan sebagian dari hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Bagi hasil Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PAP sebelum dikurangi Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (Tiga Per Seratus) dari Penerimaan Bruto PAP (Pajak Air Permukaan).
- (3) Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PAP setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Persentase Bagi Hasil PAP antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (Lima Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. 50 % (Lima Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Persentase Bagi Hasil PAP sebanyak 50 % (Lima Puluh Per Seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b di atas, selanjutnya dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30 % (Tiga Puluhan Per Seratus) dibagi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip pemerataan.
 - b. 70% (Tujuh Puluhan Per Seratus) dibagi berdasarkan Potensi Penerimaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian Hasil PAP untuk bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi Penerimaan objek PAP dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB III PEMBAYARAN BAGI HASIL Pasal 5

- (1) Bagi Hasil PAP untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila hasil penerimaan PAP pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran penerimaan bagi hasil PAP untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan PAP (Pajak Air Permukaan) kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PAP (Pajak Air Permukaan) yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25-04-2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25-04-

2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,


Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19530812 1978031 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 08